

## AKUNTABEL TERHADAP AKSES PERMODALAN UMKM PADA LEMBAGA PERBANKAN DAN FINTECH P2P LENDING

Oleh:

<sup>1</sup>Yayu Rakkang, <sup>2</sup>Zaenal Arief, <sup>3</sup>Muhammad Affar, <sup>4</sup>Wiwit Agustina,  
<sup>5</sup>Kristanti Rahman

<sup>1</sup>Universitas Indonesia Timur  
Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224

<sup>2</sup>Universitas Siber Indonesia  
Jl. TB Simatupang No.6, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12530

<sup>3</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah  
Jl. Raya Jatiwaringin No.12, RT.006/RW.005, Jaticepaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat 17411

<sup>4</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jl. Raya Ir. Soekarno No. 34, Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65324

<sup>5</sup>STIE Muhammadiyah Cilacap  
Jl. Urip Sumoharjo No.21A, Limbangan, Mertasinga, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah  
53233

e-mail: ayuyayu093@gmail.com<sup>1</sup>, zaenal.aries73@cyber-univ.ac.id<sup>2</sup>, muhammadaffar.feb@uia.ac.id<sup>3</sup>,  
wiwitagustina355@gmail.com<sup>4</sup>, kristantirahman@stiemuhcilacap.ac.id<sup>5</sup>

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze accountability in accessing capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through banking institutions and fintech peer-to-peer (P2P) lending in Indonesia. The background of this study is based on the still limited access to financing for MSMEs due to various obstacles, such as strict banking requirements and low financial literacy. On the other hand, the development of fintech P2P lending provides a more inclusive and accessible financing alternative. However, this convenience also raises new challenges related to transparency, consumer protection, and management risks. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through interviews, literature studies, and documentation, which were then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. Data validity was tested through triangulation techniques of sources and methods. This study focuses on comparing the roles, advantages, and challenges between banking and fintech P2P lending in providing accountable financing access for MSMEs. The results show that banking has a higher level of accountability due to the support of a strict supervisory system and the application of prudential principles, but is still limited in reaching unbankable MSMEs. Meanwhile, fintech P2P lending can increase financial inclusion through fast and flexible processes, but still faces challenges in transparency and consumer protection. Therefore, synergy between banking and fintech, strengthened regulations, and increased financial literacy are needed to create an inclusive, accountable, and sustainable MSME financing system.*

**Keywords:** MSMEs, Accountability, Banking, Fintech, P2P lending, Financial Inclusion

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dalam akses permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui lembaga perbankan dan fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih terbatasnya akses pembiayaan bagi UMKM akibat berbagai kendala, seperti persyaratan perbankan yang ketat serta rendahnya literasi keuangan. Di sisi lain, perkembangan fintech P2P lending memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Namun demikian, kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan baru terkait transparansi, perlindungan konsumen, dan pengelolaan risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini berfokus pada perbandingan peran, keunggulan, serta tantangan antara perbankan dan fintech P2P lending dalam menyediakan akses pembiayaan yang akuntabel bagi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan penerapan prinsip kehati-hatian, namun masih terbatas dalam menjangkau UMKM yang belum bankable. Sementara itu, fintech P2P lending mampu meningkatkan inklusi keuangan melalui proses yang cepat dan fleksibel, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perbankan dan fintech, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi keuangan guna menciptakan sistem pembiayaan UMKM yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** UMKM, Akuntabilitas, Perbankan, Fintech, P2P lending, Inklusi Keuangan

---

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global. Namun demikian, salah satu tantangan utama yang terus dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan yang memadai, baik dari lembaga keuangan formal seperti perbankan maupun dari alternatif pembiayaan berbasis teknologi. Secara umum, akses permodalan menjadi faktor kunci dalam pengembangan usaha. Ketersediaan modal memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh bank. Selain itu, perbankan cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit dan seringkali lebih memprioritaskan perusahaan besar yang dianggap memiliki risiko lebih rendah dibandingkan UMKM (Latuconsina et al., 2025).

Fenomena ini menyebabkan munculnya kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) yang cukup besar dalam sektor UMKM. Data menunjukkan bahwa masih terdapat jutaan UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan akses pembiayaan formal. Bahkan, diperkirakan sekitar 46 juta UMKM masih tergolong *unbankable* atau *underserved*, sehingga belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan. Kondisi ini menunjukkan adanya

kebutuhan mendesak untuk menghadirkan alternatif sumber pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh pelaku UMKM. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, muncul inovasi dalam sektor keuangan yang dikenal sebagai financial technology (fintech), khususnya model peer-to-peer (P2P) lending. Fintech P2P lending hadir sebagai solusi alternatif dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM dengan menyediakan platform yang menghubungkan langsung antara pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower). Model ini menawarkan proses yang lebih cepat, persyaratan yang lebih fleksibel, serta kemudahan akses berbasis teknologi digital (Marginingsih, 2021).

Perkembangan fintech P2P lending di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Hingga Mei 2023, penyaluran pembiayaan melalui P2P lending kepada UMKM telah mencapai sekitar Rp19,73 triliun atau sekitar 38% dari total pembiayaan yang disalurkan (Tya & Widyasputri, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa fintech P2P lending memiliki peran yang signifikan dalam mendukung akses permodalan bagi UMKM. Selain itu, keberadaan fintech juga mampu menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Di sisi lain, hubungan antara perbankan dan fintech P2P lending tidak selalu bersifat kompetitif, melainkan juga dapat bersifat kolaboratif. Data menunjukkan bahwa sektor perbankan justru menjadi salah satu penyedia dana terbesar dalam ekosistem fintech P2P lending, dengan kontribusi mencapai lebih dari 60% dari total pembiayaan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara perbankan dan fintech dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi sektor UMKM (Satila et al., 2022).

Namun demikian, di balik peluang yang ditawarkan, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan aspek akuntabilitas dalam penyaluran pembiayaan. Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa proses pemberian kredit dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konteks perbankan, akuntabilitas diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), analisis kredit yang ketat, serta pengawasan yang dilakukan oleh otoritas keuangan. Sementara itu, dalam fintech P2P lending, tantangan akuntabilitas menjadi lebih kompleks karena melibatkan teknologi digital dan interaksi langsung antara pengguna melalui platform online. Beberapa isu yang sering muncul antara lain terkait transparansi informasi, perlindungan konsumen, risiko gagal bayar, serta keberadaan fintech ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa layanan fintech P2P lending dapat berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM (Satria & Putra, 2024).

Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi tantangan dalam pemanfaatan layanan pembiayaan, baik dari perbankan maupun fintech. Kurangnya pemahaman mengenai produk keuangan, risiko, serta kewajiban pembayaran dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko kredit macet yang pada akhirnya merugikan baik pihak pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Dari perspektif akademik, kajian mengenai akuntabilitas dalam akses permodalan UMKM menjadi penting untuk dilakukan, mengingat adanya pergeseran paradigma dalam sistem keuangan dari yang sebelumnya berbasis konvensional menjadi berbasis digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana perbankan dan fintech P2P lending dapat berperan secara optimal dalam menyediakan akses pembiayaan yang inklusif sekaligus akuntabel (Ropiah & Syafi'i, 2025).

Lebih lanjut, penting untuk mengkaji sejauh mana kedua lembaga tersebut mampu memenuhi prinsip akuntabilitas dalam proses penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Hal ini mencakup aspek transparansi informasi, keadilan dalam penentuan suku bunga,

perlindungan terhadap konsumen, serta efektivitas pengawasan oleh regulator. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan model pembiayaan yang tidak hanya meningkatkan akses permodalan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan kepercayaan dalam sistem keuangan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam mengenai akuntabilitas akses permodalan UMKM pada lembaga perbankan dan fintech P2P lending. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami peran, tantangan, serta peluang yang dihadapi oleh kedua sektor dalam mendukung pembiayaan UMKM secara inklusif dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pembiayaan UMKM di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas ekonomi yang memiliki karakteristik unik, baik dari sisi skala usaha, struktur organisasi, maupun kemampuan dalam mengakses sumber daya, termasuk permodalan. Dalam teori keuangan, keterbatasan akses pembiayaan UMKM sering dikaitkan dengan konsep *credit rationing* yang dikemukakan dalam literatur ekonomi, di mana lembaga keuangan cenderung membatasi penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil karena tingginya risiko asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika pihak pemberi pinjaman tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi usaha peminjam, sehingga meningkatkan potensi *adverse selection* dan *moral hazard*. Oleh karena itu, lembaga perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan kredit, seperti pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Namun, pendekatan ini seringkali menjadi hambatan bagi UMKM karena keterbatasan aset sebagai jaminan dan minimnya pencatatan keuangan yang memadai (Sulubara & Iskandar, 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, muncul konsep *financial technology* (fintech) yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pembiayaan, khususnya melalui model *peer-to-peer lending*. Fintech P2P lending menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menilai kelayakan kredit berbasis data alternatif, seperti riwayat transaksi digital, perilaku pembayaran, dan aktivitas usaha secara online. Dalam literatur, fintech dipandang sebagai solusi terhadap keterbatasan akses pembiayaan formal karena mampu menekan biaya operasional dan mempercepat proses penyaluran dana. Selain itu, teori inklusi keuangan menekankan bahwa kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pembiayaan, merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, keberadaan fintech juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko keamanan data, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya optimal (Gandasari et al., 2025).

Konsep akuntabilitas dalam sektor keuangan menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa proses penyaluran pembiayaan dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban lembaga keuangan kepada regulator, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam konteks perbankan, akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan yang transparan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, dalam fintech P2P lending, akuntabilitas mencakup aspek transparansi platform, kejelasan informasi terkait bunga dan biaya, serta mekanisme penanganan risiko gagal bayar. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

tingkat akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mendorong adopsi layanan keuangan digital. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip akuntabilitas, inovasi teknologi, dan regulasi yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan (Nursukma, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena akuntabilitas dalam akses permodalan UMKM pada lembaga perbankan dan fintech P2P lending. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta menginterpretasikan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembiayaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pelaku UMKM, pihak perbankan, serta penyedia layanan fintech P2P lending. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga keuangan, regulasi pemerintah, serta publikasi terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan pendekatan yang berbeda. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori yang relevan, seperti teori inklusi keuangan dan konsep akuntabilitas dalam sektor keuangan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai peran, tantangan, serta tingkat akuntabilitas dalam akses permodalan UMKM melalui perbankan dan fintech P2P lending.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga perbankan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan administratif. Sebagian besar informan dari kalangan pelaku UMKM menyatakan bahwa persyaratan kredit perbankan relatif sulit dipenuhi, terutama terkait dengan jaminan (*collateral*), legalitas usaha, serta laporan keuangan yang formal dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM tidak dapat mengakses pembiayaan bank meskipun memiliki potensi usaha yang cukup baik (Aprita, 2021). Dari sisi perbankan, hal ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) guna meminimalkan risiko kredit macet. Namun, pendekatan tersebut secara tidak langsung menciptakan eksklusi keuangan bagi UMKM yang belum *bankable*. Temuan ini sejalan dengan teori *credit rationing*, di mana keterbatasan informasi dan tingginya risiko menyebabkan lembaga keuangan membatasi penyaluran kredit kepada kelompok tertentu. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan UMKM dan kemampuan perbankan dalam menyediakannya secara inklusif.

Di sisi lain, kehadiran fintech P2P lending memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang menggunakan layanan fintech merasa terbantu karena proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang relatif sederhana, serta tidak selalu

mebutuhkan agunan (Putra, 2025). Fintech juga memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan penilaian kredit berbasis data alternatif, seperti riwayat transaksi digital dan aktivitas usaha, sehingga mampu menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa fintech berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Namun demikian, kemudahan akses tersebut juga diiringi dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan perbankan, serta risiko gagal bayar yang lebih besar. Beberapa informan juga mengungkapkan adanya ketidakjelasan informasi terkait biaya tambahan dan mekanisme penagihan, yang menunjukkan bahwa aspek transparansi dalam fintech masih perlu ditingkatkan (Fathori, 2024).

Dari perspektif akuntabilitas, penelitian ini menemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara perbankan dan fintech P2P lending. Lembaga perbankan cenderung memiliki sistem akuntabilitas yang lebih kuat dan terstruktur, yang tercermin dari adanya standar operasional prosedur (SOP), audit internal, serta pengawasan yang ketat dari regulator. Informasi terkait produk pembiayaan, suku bunga, dan risiko umumnya disampaikan secara jelas kepada nasabah (Wathon, 2025). Sebaliknya, pada fintech P2P lending, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur, implementasi akuntabilitas di lapangan masih bervariasi antar platform. Beberapa platform telah menerapkan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen dengan baik, namun tidak sedikit pula yang masih memiliki kelemahan dalam hal penyampaian informasi dan pengelolaan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dalam fintech masih berada dalam tahap perkembangan dan memerlukan penguatan dari sisi regulasi dan pengawasan (Ibrahim et al., 2025).

Selain itu, faktor literasi keuangan juga menjadi variabel penting yang mempengaruhi efektivitas akses permodalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki tingkat pemahaman yang terbatas mengenai produk keuangan, baik yang ditawarkan oleh perbankan maupun fintech (Kartika et al., 2019). Rendahnya literasi ini berdampak pada kemampuan mereka dalam memilih sumber pembiayaan yang sesuai, serta dalam mengelola kewajiban pembayaran. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM cenderung memilih fintech karena kemudahan akses tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar dan tingkat bunga yang dikenakan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko *over-indebtedness* atau beban utang yang berlebihan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan pembiayaan UMKM (Fitriani, 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan adanya potensi sinergi antara perbankan dan fintech P2P lending dalam memperluas akses permodalan UMKM. Beberapa bank telah menjalin kerja sama dengan platform fintech untuk menyalurkan pembiayaan kepada segmen UMKM yang sebelumnya sulit dijangkau. Kolaborasi ini memungkinkan bank untuk memanfaatkan teknologi dan data yang dimiliki oleh fintech, sementara fintech memperoleh dukungan pendanaan yang lebih besar dari perbankan (Sulandjari, 2023). Model kolaboratif ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan masing-masing pihak, sekaligus meningkatkan efisiensi dan jangkauan pembiayaan. Namun, sinergi ini juga memerlukan kerangka regulasi yang jelas agar tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan perlindungan konsumen (Syafitri & Latifah, 2023).

Dari sisi regulasi, peran otoritas keuangan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa baik perbankan maupun fintech P2P lending beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengawasan terhadap fintech ilegal dan keterbatasan kapasitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang

adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran juga diperlukan untuk menjaga integritas sistem keuangan (Mukhtar, 2018).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun fintech P2P lending telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses permodalan UMKM, aspek akuntabilitas masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Sementara itu, perbankan memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan akuntabilitas, namun masih terbatas dalam menjangkau UMKM yang belum bankable. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif antara inovasi teknologi, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi keuangan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembahasan ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga melibatkan peran aktif pelaku UMKM dan regulator dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan terpercaya (Purnamasari, 2024).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akses permodalan bagi UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam sistem perbankan yang cenderung menerapkan persyaratan ketat sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar UMKM belum mampu mengakses pembiayaan formal secara optimal. Di sisi lain, kehadiran fintech P2P lending memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dengan proses yang cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga mampu menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan.

Namun demikian, dari aspek akuntabilitas, perbankan masih memiliki keunggulan dibandingkan fintech P2P lending karena didukung oleh sistem pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih baik, serta kepatuhan terhadap regulasi yang lebih mapan. Sementara itu, fintech P2P lending meskipun inovatif dan inklusif, masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi informasi, perlindungan konsumen, serta pengelolaan risiko. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar layanan fintech dapat beroperasi secara lebih akuntabel dan terpercaya.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas akses permodalan. Sinergi antara perbankan dan fintech P2P lending juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, upaya peningkatan akses permodalan UMKM harus dilakukan secara komprehensif melalui integrasi inovasi teknologi, penguatan akuntabilitas, serta peran aktif regulator dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2021). Peranan Peer To Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61.
- Fathori. (2024). Strategi Pembiayaan Inovatif: Meningkatkan Akses Modal Bagi Startup Dan Ukm. *Jurnal Investasi Islam*, 5(2), 583–596.

- Fitriani, B. (2025). Analisis Dampak Fintech Terhadap Efisiensi Operasional Dan Kinerja Umkm. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 375–384.
- Gandasari, M., Hidayat, R. R., & Siswajanthi, F. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Fintech Lending Sebagai Instrumen Ekonomi Digital. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2(1), 399–408.
- Ibrahim, E. K., Albahi, M., & Andrini, R. (2025). Inovasi Dan Penguatan Ekosistem Fintech Syariah Di Indonesia : Studi Kasus Crowdfunding Dan P2p Lending Syariah Di Indonesia. *O I K O N O M I K A*, 6(2), 1–9.
- Kartika, R., Darna, N., & Setiawan, I. (2019). Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia Mobile Berinovasi Dengan Menciptakan Banyak Jenis Fintech . Salah satunya Yaitu Jenis Di Indonesia Sendiri Peer To Peer Landing Banyak Diminati Masyarakat Dengan Berbagai Alasan Salah satunya ialah Karena Kemudah. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12(2), 1–9.
- Latuconsina, N., Baharuddin, D., & Hamizar, A. (2025). Fintech Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pada Pt. Amarnya Mikro Fintek). *Tahkim*, 2(1), 1–9.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/Moneter.V8i1.9903>
- Mukhtar, D. F. (2018). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending ( P2p ). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(1), 1–9.
- Nursukma, D. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Good Corporate Governance Terhadap Financial Technology Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 87–99.
- Purnamasari, R. (2024). Fintech Dan Akseptabilitasnya Terhadap Umkm. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 252–259.
- Putra, E. (2025). Pengaruh Akses Kredit Perbankan Dan Penggunaan Teknologi Finansial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Lokal Di Provinsi Bali. *Jurnal Jis Siwirabuda*, 3(2), 56–64.
- Ropiah, S., & Syafi'i. (2025). Interdisciplinary Explorations In Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari ' Ah : *Interdisciplinary Explorations In Research Journal (Ierj)*, 3(2), 763–781.
- Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan Umkm. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–32.
- Satria, K., & Putra, W. (2024). Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 60–69.

<https://doi.org/10.38043/Jah.V7i1.5121>

- Sulandjari, I. S. (2023). Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap Umkm Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10715–10728.
- Sulubara, S. M., & Iskandar. (2025). Regulasi Dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor Di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending Dalam Hukum Konvensional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(3), 157–168.
- Syafitri, M. N., & Latifah, F. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Umkm Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1438–1447.
- Tya, V., & Widyasputri, A. (2025). Optimalisasi Fintech Peer To Peer Lending Dalam Hukum Ekonomi Syariah Untuk Mewujudkan Maqashid Syariah. *Law Research Review Quarterly*, 11(2), 530–542.
- Wathon, A. (2025). Fintech Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Studi Model P2p Lending. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 2–8.